



BUPATI MAGELANG

**PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2007**

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006, perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 21 Seri E Nomor 14);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 22 Seri E Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Magelang;
2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Magelang;
3. Camat adalah kepala kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Magelang;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
5. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang;
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
7. Panitia Pemilihan adalah panitia penyelenggara pemilihan Kepala Desa di tingkat desa;
8. Tim Pemantau Kabupaten adalah tim yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Magelang ;
9. Tim Pemantau Kecamatan adalah tim yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di wilayah kecamatan ;
10. Bakal calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga desa setempat yang telah melalui proses penjurangan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai bakal calon berdasarkan ketentuan yang berlaku ;
11. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon yang telah melalui proses penyaringan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon Kepala Desa yang berhak untuk dipilih;
12. Penjabat (Pj.) Kepala Desa adalah seseorang yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu dan dapat berasal dari unsur perangkat desa, pegawai negeri sipil kecamatan atau tokoh masyarakat setempat yang dipandang mampu ;
13. Penduduk adalah penduduk desa setempat;
14. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya dan tercantum dalam DPT ;
15. Hak memilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya ;
16. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat ;
17. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan berupa pemeriksaan dan penelitian berkas persyaratan Bakal Calon dan/ atau seleksi dari segi kemampuan Bakal Calon ;
18. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih sementara yang disusun dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan ;
19. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah DPS yang telah diumumkan, dan telah diadakan perbaikan seperlunya berdasarkan usul, saran, keberatan yang diajukan oleh masyarakat dan telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan ;
20. Pemungutan Suara adalah proses kegiatan meliputi pembukaan, pemungutan, penghitungan dan penandatanganan berita acara pemungutan suara dan berita acara penghitungan suara dan pengumuman hasil penghitungan suara ;

BAB II

PERSIAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Pertama
Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 2

- (1) BPD memproses pemilihan Kepala Desa yang dimulai dengan pembentukan Panitia Pemilihan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;

- (2) Bagi Desa yang Kepala Desanya berhenti sebelum berakhir masa jabatannya, pembentukan Panitia Pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Penjabat (Pj.) Kepala Desa berakhir dengan tetap berpedoman pada jadwal yang ditentukan oleh Bupati;
- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana tersebut pada ayat (2) belum dapat dibentuk Panitia Pemilihan, BPD melaporkan alasan-alasannya kepada Bupati.;
- (4) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan keputusan BPD;
- (5) Tembusan Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikirimkan kepada Bupati dan Camat paling lambat 2 (dua) hari setelah ditetapkan, dengan dilampiri Berita Acara dan daftar hadir rapat pembentukan Panitia Pemilihan;

Pasal 3

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat yang jumlah dan susunannya disesuaikan dengan kondisi desa yang bersangkutan dengan memperhatikan keseimbangan antar unsur ;
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus jujur, adil dan tidak memihak.

Pasal 4

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Seksi-seksi, yang terdiri dari :
 - Seksi Pendaftaran Pemilih;
 - Seksi Penjaringan dan Penyaringan;
 - Seksi Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
 - Seksi Keamanan;
 - Seksi lain yang dipandang perlu sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan efisiensi dan kemampuan keuangan desa.
- (3) Masing-masing Seksi terdiri atas Ketua Seksi dan dapat ditunjuk Anggota.

Pasal 5

Panitia Pemilihan dilarang :

- a. mencalonkan diri sebagai Kepala Desa;
- b. menjadi tim sukses atau pendukung salah satu calon Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, Panitia Pemilihan diberi kewenangan untuk membuat kop surat dan stempel;
- (2) Bentuk kop surat dan stempel Panitia Pemilihan adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan ini.

Bagian Kedua Tim Pemantau Pemilihan Kepala Desa

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, di tingkat Kabupaten dan Kecamatan dibentuk Tim Pemantau;

- (2) Pembentukan, susunan keanggotaan dan tugas-tugas Tim Pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan di tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 8

- (1) Susunan Tim Pemantau Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 terdiri dari :
- a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Komando Distrik Militer 0705 Magelang;
 - d. Kepolisian Resort Magelang;
 - e. Sekretaris Daerah;
 - f. Asisten Administrasi Pemerintahan;
 - g. Dinas Pendidikan;
 - h. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - i. Kantor Departemen Agama;
 - j. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
 - k. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
 - l. Bagian Pemerintahan Desa;
 - m. Bagian Hukum.
- (2) Tim Pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan atas setiap tahap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - b. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul selama dan/ atau setelah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 9

- (1) Tim Pemantau Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 terdiri dari :
- a. Camat sebagai Ketua;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Sekretaris;
 - c. Kapolsek, Danramil, Kasi Kecamatan yang membidangi dan unsur lainnya sebagai Anggota.
- (2) Tim Pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. Mensosialisasikan peraturan perundangan yang berhubungan dengan pemilihan Kepala Desa;
 - b. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan pada setiap tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - c. Memberikan arahan dan/ atau bimbingan terhadap Panitia Pemilihan dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - d. Menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul selama dan/ atau setelah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - e. Melaporkan kepada Bupati melalui Tim Pemantau Kabupaten baik secara periodik maupun kasuistis;

BAB III

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Pertama Pendaftaran Pemilih

Pasal 10

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan di masing-masing dusun dengan menggunakan formulir DPS;

- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
- a. Terdaftar secara sah sebagai penduduk desa dan/ atau bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dihitung sampai dengan hari pemungutan suara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/ atau Kartu Keluarga (KK) yang sah;
 - b. Telah berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun pada saat pemungutan suara dan/ atau telah/ pernah menikah;
 - c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 11

- (1) DPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dan diumumkan selama 7 (tujuh) hari kepada masyarakat di masing-masing dusun di tempat yang mudah dibaca paling lambat 1 (satu) bulan sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara;
- (2) Masyarakat dapat mengajukan saran, usul dan/ atau perbaikan serta keberatan mengenai DPS yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan selama jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Perbaikan terhadap DPS dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman;
- (4) Saran, usul dan atau perbaikan serta keberatan dari masyarakat yang melewati jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (2) tidak dipertimbangkan lagi.

Pasal 12

- (1) DPS yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) ditetapkan menjadi DPT oleh Panitia Pemilihan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara;
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara, surat undangan pemberitahuan pemungutan suara dan keperluan administrasi lainnya;
- (3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah, kecuali terdapat pemilih yang meninggal dunia, pindah tempat tinggal dan kehilangan hak pilihnya karena tidak lagi memenuhi syarat;
- (4) Apabila terdapat pemilih yang meninggal dunia, pindah tempat tinggal dan kehilangan hak pilihnya karena tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Panitia Pemilihan mencoret nama pemilih tersebut dari DPT;
- (5) DPT dibuat dalam rangkap 3 yang masing-masing untuk Camat, BPD dan Panitia Pemilihan.

Bagian Kedua Persyaratan, Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 13

- (1) Yang berhak mencalonkan diri menjadi calon Kepala Desa adalah Penduduk Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang Undang Dasar 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup;
 - c. Berpendidikan sekurang-kurangnya tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/ atau sederajat;
 - d. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dihitung sampai dengan penutupan pendaftaran Bakal Calon yang dibuktikan dengan akte kelahiran;

- e. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter umum dan dokter jiwa pemerintah;
 - f. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian;
 - g. Sanggup tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa sampai dengan proses pemilihan Kepala Desa berakhir yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup;
 - h. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup;
 - i. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. Mencalonkan diri menjadi Kepala Desa;
 - k. Terdaftar sebagai penduduk desa setempat dan bertempat tinggal tetap di desa tersebut;
 - l. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup;
 - m. Belum pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan Kepala Desa;
- (2) Anggota TNI/ POLRI, pegawai negeri sipil dan perangkat desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memiliki surat izin/ persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa atau Penjabat (Pj.) Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus menyatakan non aktif dari jabatannya selama proses pemilihan Kepala Desa dengan surat pernyataan bermeterai cukup dan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Desa;
- (2) Perangkat desa atau Penjabat (Pj.) perangkat desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus menyatakan non aktif dari jabatannya selama proses pemilihan Kepala Desa dengan surat pernyataan bermeterai cukup;
- (3) Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus menyatakan non aktif dari keanggotaan BPD selama proses pemilihan Kepala Desa dengan surat pernyataan bermeterai cukup.

Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penjangkaran Bakal Calon meliputi pengumuman pendaftaran dan pendaftaran bakal calon selama 7 (tujuh) hari;
- (2) Panitia Pemilihan menetapkan nama-nama pelamar sebagai Bakal Calon yang berhak mengikuti penyaringan dengan Surat Keputusan;
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terdapat bakal calon yang mendaftar, waktu pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari;
- (4) Apabila dalam masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terdapat bakal calon yang mendaftar, Panitia Pemilihan melaporkan kepada Bupati lewat Tim Pemantau Kabupaten.

Pasal 16

- (1) Pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dengan cara mengajukan permohonan pencalonan yang ditulis tangan di atas kertas bermeterai cukup dengan dilampiri berkas persyaratan dalam rangkap 4 (empat) dan ditujukan kepada Panitia Pemilihan dengan tembusan kepada Bupati, Camat dan Ketua BPD;
- (2) Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Daftar Riwayat Hidup;
 - b. Fotocopy Ijazah / STTB yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang beserta yang asli sebagai tanda bukti;
 - c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang beserta yang asli sebagai tanda bukti;
 - d. Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK) dari Kepolisian ;

- e. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter Umum dan Dokter Jiwa Pemerintah;
- f. Fotocopy Akte Kelahiran yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang beserta yang asli sebagai tanda bukti;
- g. Surat izin/ persetujuan dari atasan atau pejabat yang berwenang bagi Perangkat Desa, PNS dan anggota TNI/POLRI sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2);
- h. Surat Pernyataan :
 - 1) Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
 - 2) Sanggup tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa;
 - 3) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
 - 4) Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan;
 - 5) Non aktif dari jabatannya selama proses pemilihan Kepala Desa (bagi Kepala Desa, Penjabat (Pj.) Kepala Desa dan anggota BPD) ;
 - 6) akan menerima hasil pemilihan Kepala Desa dan tidak akan membuat gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- i. Visi dan Misi Calon Kepala Desa;
- j. Foto hitam putih ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar.

Pasal 17

- (1) Bakal calon yang ijazah/ STTB/ STK hilang, sebagai gantinya dibuktikan dengan Surat Keterangan di atas kertas bermeterai cukup dari Kepala Sekolah/ Perguruan yang bersangkutan dan diketahui oleh Pejabat yang berwenang;
- (2) Bakal calon yang ijazah/ STTB/ STK rusak, harus dilengkapi dengan surat keterangan di atas kertas bermeterai cukup dari Kepala Sekolah/ Perguruan yang bersangkutan dan diketahui oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 18

Apabila pada saat pendaftaran bakal calon terdapat lebih dari satu akte kelahiran, maka yang dijadikan dasar penentuan usia adalah akte kelahiran yang diterbitkan paling awal.

Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penyaringan terhadap berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 meliputi :
 - a. Penelitian persyaratan bakal calon ;
 - b. Seleksi kemampuan bakal calon apabila terdapat lebih dari 5 (lima) orang bakal calon .
- (2) Apabila terdapat kekurangan persyaratan yang telah ditetapkan, bakal calon diberi kesempatan untuk melengkapi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari;
- (3) Apabila terdapat keragu-raguan terhadap berkas persyaratan bakal calon , Panitia Pemilihan melakukan klarifikasi ke instansi yang berwenang;
- (4) Berkas permohonan yang telah diteliti dan dinyatakan tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada bakal calon dengan tanda terima.

Pasal 20

- (1) Nama-nama bakal calon yang memenuhi persyaratan diumumkan dengan cara ditempelkan di tempat umum yang mudah dibaca dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari ;
- (2) Penduduk dapat mengajukan keberatan terhadap nama-nama bakal calon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diumumkannya nama-nama bakal calon ;
- (3) Panitia Pemilihan wajib memberikan tanggapan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya keberatan tersebut;

- (4) Keberatan yang diajukan setelah melewati jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan.

Pasal 21

Panitia Pemilihan mengirimkan tembusan berkas permohonan pencalonan yang dinyatakan memenuhi syarat kepada Bupati dan Camat paling lambat 4 (empat) hari sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman.

Pasal 22

- (1) Bakal calon yang dapat ditetapkan sebagai calon Kepala Desa paling banyak 5 (lima) orang;
- (2) Apabila terdapat lebih dari 5 (lima) bakal calon yang memenuhi persyaratan, Panitia Pemilihan melaksanakan seleksi tertulis untuk menentukan 5 (lima) calon Kepala Desa berdasarkan urutan nilai tertinggi;
- (3) Apabila dalam seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat lebih dari satu bakal calon yang menempati urutan lima karena memperoleh nilai dengan jumlah sama, maka dilakukan seleksi ulang untuk bakal calon yang memperoleh nilai sama tersebut sehingga hanya terdapat 5 (lima) bakal calon yang memperoleh nilai tertinggi berdasarkan urutan nilai;
- (4) Pelaksanaan dan hasil seleksi dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 23

- (1) Materi Seleksi meliputi :
 - a. Pengetahuan tentang kepemimpinan;
 - b. Pengetahuan tentang pemerintahan desa;
 - c. Pengetahuan umum;
 - d. Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Materi Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Panitia Pemilihan, dan apabila dipandang perlu dapat meminta fasilitasi dari kecamatan;
- (3) Materi Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia dan tidak boleh dibocorkan kepada siapapun.

Pasal 24

- (1) Apabila sebelum penetapan calon Kepala Desa, semua bakal calon mengundurkan diri, maka pemilihan Kepala Desa dianggap gagal dan dilakukan pendaftaran ulang;
- (2) Bakal calon yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mencalonkan kembali.

Pasal 25

- (1) Penetapan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan dan disahkan oleh BPD dengan Keputusan BPD;
- (2) Tembusan Keputusan Panitia Pemilihan dan Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan Camat.

Bagian Ketiga Persiapan Pemungutan Suara

Pasal 26

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan kepada penduduk tentang pelaksanaan pemungutan suara paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan;

- (2) Panitia Pemilihan memberikan Surat Undangan Pemungutan Suara yang mencantumkan nama pemilih, hari, tanggal, waktu dan tempat pemungutan suara kepada pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan;
- (3) Penyerahan Surat Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan tanda terima;
- (4) Apabila dalam jangka waktu tersebut pada ayat (2) masih terdapat pemilih yang belum mendapatkan Surat Undangan Pemungutan Suara, maka pemilih yang bersangkutan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan;

Pasal 27

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan nama-nama calon Kepala Desa yang berhak dipilih 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan dilanjutkan dengan pengundian tanda gambar untuk masing-masing calon Kepala Desa;
- (2) Calon Kepala Desa harus mengikuti pengundian tanda gambar;
- (3) Setelah pengundian tanda gambar, Panitia Pemilihan memberikan penjelasan kepada calon Kepala Desa mengenai tata cara kampanye;
- (4) Tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut :
 - a. Tanda gambar padi (nomor urut 1) ;
 - b. Tanda gambar ketela (nomor urut 2) ;
 - c. Tanda gambar jagung (nomor urut 3) ;
 - d. Tanda gambar kelapa (nomor urut 4) ;
 - e. Tanda gambar kacang (nomor urut 5) .

Bagian Keempat Kampanye Calon Kepala Desa

Pasal 28

- (1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diperbolehkan untuk melakukan kampanye dalam rangka memenangkan dirinya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. materi kampanye bersifat penyampaian pesan, visi dan misi, program kerja dan pemasangan tanda gambar/ foto calon Kepala Desa;
 - b. kampanye dapat dilakukan dalam pertemuan-pertemuan terbatas atau melalui media cetak/ elektronik dengan penyebaran pamflet, leaflet atau sejenisnya yang berisi visi, misi dan program kerja dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua calon Kepala Desa;
 - c. waktu kampanye adalah setelah dilakukan pengundian tanda gambar calon Kepala Desa sampai dengan pukul 18.00 WIB hari itu, dan setelah itu adalah masa tenang sampai dengan saat pemungutan suara;
- (2) Untuk menjaga ketertiban umum, kampanye tidak boleh dilakukan di tempat-tempat ibadah;
- (3) Calon Kepala Desa diperbolehkan memperbanyak tanda gambar atau foto calon Kepala Desa dengan biaya sendiri untuk disebarluaskan atau ditempelkan di tempat-tempat yang telah ditentukan dengan tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
- (4) Dengan pertimbangan agar terwujud iklim sejuk dan kerukunan antar warga, tanda gambar calon Kepala Desa dipasang secara berdampingan pada tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
- (5) Dalam radius 100 meter dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak diperbolehkan memasang tanda gambar maupun foto calon Kepala Desa.

Pasal 29

Dalam pelaksanaan kampanye dilarang :

- a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. merusak tanda gambar/ foto atau menjelek-jelekan pribadi calon Kepala Desa;
- c. menggunakan kalimat yang tidak sopan, mengandung unsur pornografi atau menghina suku/ agama/ golongan tertentu;
- d. menghasut atau mengadu domba sekelompok orang, perseorangan dan/ atau organisasi kemasyarakatan/ politik yang ada di desa;
- e. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan atau golongan kemasyarakatan/ politik yang ada di desa;
- f. mengganggu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum;
- g. melakukan pawai dan/ atau pengerahan massa untuk mendukung calon Kepala Desa tertentu;
- h. menggunakan fasilitas kendaraan dinas.

Pasal 30

- (1) Calon Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis atau penghentian kegiatan kampanye bagi yang bersangkutan oleh Panitia Pemilihan;
- (2) Pelanggaran yang termasuk dalam tindak pidana, penyelesaiannya diserahkan kepada aparat yang berwenang.

Pasal 31

Bentuk, waktu, tempat dan tata cara kampanye sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dapat diatur dengan kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh para calon Kepala Desa dan Panitia Pemilihan.

Bagian Kelima Pemungutan Suara

Pasal 32

- (1) Pemungutan Suara dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di satu tempat pemungutan suara (TPS) dalam wilayah Desa yang bersangkutan dan diselenggarakan dalam waktu 1 (satu) hari;
- (3) TPS ditempatkan di lokasi yang menjamin kebebasan, kerahasiaan pemberian suara, ketertiban dan keamanan dengan mempertimbangkan kemudahan untuk dijangkau oleh pemilih;
- (4) TPS tidak boleh berlokasi di tempat ibadah, termasuk halamannya.

Pasal 33

- (1) Jumlah bilik suara pada tempat pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih dalam DPT dengan asumsi bahwa satu bilik untuk kurang lebih 300 pemilih;
- (2) Dalam bilik suara disediakan :
 - b. Foto dan tanda gambar calon Kepala Desa;
 - c. Meja atau yang sejenis;
 - d. Alat dan alas pencoblosan.

Pasal 34

- (1) Dalam hal pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, Panitia Pemilihan mengusulkan kepada Bupati untuk ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (2) Bupati dengan pertimbangan Tim Pemantau dapat menunda pelaksanaan pemungutan suara;

- (3) Apabila terjadi penundaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPT yang digunakan adalah DPT yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 35

- (1) Untuk pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, masing-masing calon Kepala Desa menunjuk Saksi;
- (2) Penunjukan Saksi oleh calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan Surat Tugas Penunjukan Saksi bermeterai cukup.

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB dan dilanjutkan dengan penghitungan suara;
- (2) Dalam hal waktu pemungutan suara telah berakhir, pemilih yang sudah berada di TPS tetap diberikan kesempatan untuk memberikan suaranya;
- (3) Calon Kepala Desa dan Saksi dari masing-masing calon Kepala Desa harus berada di TPS paling lambat 1 (satu) jam sebelum waktu pemungutan suara dibuka;
- (4) Saksi dari masing-masing calon Kepala Desa menyerahkan Surat Tugas Penunjukan Saksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (2) kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 37

- (1) Pemungutan suara dibuka oleh Ketua Panitia Pemilihan paling lambat 2 (dua) jam setelah waktu yang telah ditetapkan, dan disaksikan oleh saksi dari masing-masing calon Kepala Desa;
- (2) Pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengumuman kepada pemilih meliputi nama dan tanda gambar masing-masing calon Kepala Desa, tata cara dan sahnya pemungutan suara, jumlah pemilih yang namanya tercantum dalam DPT, tugas, wewenang, hak dan kewajiban Kepala Desa;
- (3) Setelah pembukaan, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menunjukkan kepada semua yang hadir bahwa kotak suara kosong.

Pasal 38

- (1) Panitia Pemilihan meneliti Surat Undangan Pemungutan Suara dari setiap pemilih yang hadir untuk disesuaikan dengan DPT;
- (2) Pemilih yang telah menyerahkan Surat Undangan kepada Panitia Pemilihan berhak mendapatkan 1 (satu) surat suara dan dapat meminta ganti surat suara kepada Panitia Pemilihan apabila setelah dibuka Surat Suara dalam keadaan rusak;
- (3) Permintaan ganti surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 1 (satu) kali;
- (4) Surat suara yang rusak dikembalikan kepada Panitia Pemilihan pada saat penggantian surat suara.

Pasal 39

- (1) Surat Suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 memuat tanda gambar calon Kepala Desa sebagai berikut :
 - a. Kotak tanpa tanda gambar (Kotak Kosong) ;
 - b. Tanda gambar padi (nomor urut 1) ;
 - c. Tanda gambar ketela (nomor urut 2) ;
 - d. Tanda gambar jagung (nomor urut 3) ;
 - e. Tanda gambar kelapa (nomor urut 4) ;
 - f. Tanda gambar kacang (nomor urut 5) .
- (2) Jumlah tanda gambar pada Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah calon Kepala Desa;
- (3) Apabila jumlah calon Kepala Desa kurang dari 5 (lima) orang, tanda gambar yang tidak digunakan harus dipotong.

Pasal 40

- (1) Saat pemungutan suara, pemilih mencoblos salah satu tanda gambar dalam Surat Suara dengan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan;
- (2) Pemilih melipat kembali surat suara yang telah dicoblos dan memasukkannya ke kotak suara yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan;
- (3) Pemilih yang karena sakit atau keadaan fisiknya tidak memungkinkan untuk memberikan suaranya pada bilik suara dapat dibantu oleh 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan dengan diketahui oleh saksi masing-masing calon Kepala Desa.

Pasal 41

- (1) Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa dan Saksi dari masing-masing calon Kepala Desa menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara setelah pemungutan suara selesai;
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat) untuk Panitia Pemilihan, BPD, Bupati dan Camat.

Bagian Keenam Penghitungan Suara

Pasal 42

- (1) Penghitungan suara dilaksanakan apabila jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya memenuhi kuorum 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT;
- (2) Penghitungan suara dilakukan dengan cara terbuka sehingga semua calon Kepala Desa, saksi dari masing-masing calon Kepala Desa dan penduduk yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara;
- (3) Pada saat penghitungan suara, setiap surat suara diteliti sah/ tidaknya dan dibacakan tanda gambar Calon Kepala Desa yang dipilih serta dicatat di kertas penghitungan suara;
- (4) Calon Kepala Desa dan/ atau saksi dari masing-masing calon Kepala Desa dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara apabila terdapat hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (5) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan.

Pasal 43

- (1) Surat suara dinyatakan sah apabila :
 - a. Surat Suara resmi yang dikeluarkan dan telah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan terdapat stempel Panitia Pemilihan;
 - b. Surat Suara berlubang pada salah satu tanda gambar calon Kepala Desa yang dicoblos dengan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan;
 - c. Surat Suara yang dicoblos masih dalam batas garis tanda gambar calon Kepala Desa;
 - d. Surat Suara yang dicoblos dengan lubang lebih dari satu namun masih berada di dalam satu tanda gambar calon Kepala Desa.
- (2) Surat suara dinyatakan tidak sah, apabila :
 - a. Tidak memakai surat suara yang ditentukan/ surat suara palsu ;
 - b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan dan cap/ stempel Panitia Pemilihan ;
 - c. Terdapat tanda tangan atau memuat tanda coretan yang menunjukkan identitas pemilih ;
 - d. Surat suara dicoblos lebih dari 1 (satu) tanda gambar calon Kepala Desa ;
 - e. Mencoblos kotak tanpa tanda gambar (kotak kosong), kecuali dalam hal pemilihan calon tunggal ;
 - f. Mencoblos diluar kotak tanda gambar calon Kepala Desa pada Surat Suara yang disediakan;

- g. Surat suara dicoblos tidak dengan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan;
 - h. Surat suara rusak / sobek, baik disengaja ataupun tidak disengaja ;
 - i. Surat suara yang tidak dicoblos sama sekali / tidak berlubang.
- (3) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara dianggap tidak sah, diumumkan kepada yang hadir pada saat penghitungan suara.

Pasal 44

- (1) Setelah penghitungan suara berakhir, pada hari dan tanggal itu juga Panitia Pemilihan bersama-sama para calon Kepala Desa dan saksi dari masing-masing calon Kepala Desa menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara dalam rangkap 4 (empat) yang masing-masing untuk Panitia Pemilihan, BPD, Bupati dan Camat;
- (2) Berita Acara Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak ditandatangani oleh Calon Kepala Desa dan/ atau saksi dari masing-masing calon Kepala Desa yang tidak terpilih tidak mengurangi keabsahan hasil penghitungan suara;
- (3) Selain tersebut pada ayat (1), setelah penghitungan suara berakhir Panitia Pemilihan berkewajiban untuk mengamankan seluruh dokumen pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 45

- (1) Pada saat penghitungan suara, calon Kepala Desa dan saksi dari masing-masing calon Kepala Desa harus berada di TPS untuk mengikuti pelaksanaan penghitungan suara;
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah bagi calon Kepala Desa yang telah mendapatkan izin dari Panitia Pemilihan.

Pasal 46

Setelah menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penghitungan suara kepada semua orang yang hadir dengan disaksikan oleh calon Kepala Desa dan/ atau saksi dari masing-masing calon Kepala Desa.

Pasal 47

Panitia Pemilihan membuat laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilampiri dokumentasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD dengan tembusan Bupati dan Camat.

BAB IV

ADMINISTRASI PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 48

- (1) Administrasi pemilihan Kepala Desa meliputi :
 - a. Daftar Pemilih Sementara; (Form A1)
 - b. Daftar Pemilih Tetap; (Form A2)
 - c. Surat Undangan Pemberitahuan Pemungutan Suara; (Form B)
 - d. Surat Suara; (Form C)
 - e. SK Penetapan Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa (Form D1)
 - f. SK Penetapan Bakal Calon ; (Form D2)
 - g. SK Penetapan Bakal Calon Yang Berhak mengikuti Seleksi Tertulis; (Form D3)
 - h. SK Penetapan Calon Kepala Desa apabila tidak dilakukan seleksi tertulis; (Form D4)
 - i. SK Penetapan Calon Kepala Desa apabila dilakukan seleksi tertulis; (Form D5)
 - j. Berita Acara Penelitian Berkas (Form E1)
 - k. Berita Acara Pelaksanaan dan Hasil Seleksi tertulis; (Form E2)
 - l. Berita Acara Pelaksanaan dan Hasil Seleksi Ulang (Form E3)
 - m. Berita Acara Pemungutan Suara; (Form E4)
 - n. Berita Acara Penghitungan Suara. (Form E5)

- (2) Panitia Pemilihan dapat menambahkan jenis administrasi pemilihan Kepala Desa lain yang diperlukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Administrasi pemilihan Kepala Desa sebagaimana Form terlampir.

BAB V

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 49

- (1) Penyusunan Anggaran Biaya pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan, Pemerintah Desa dan BPD;
- (2) Dalam penyusunan Anggaran Biaya pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan harus mempertimbangkan prinsip efektifitas dan efisiensi;
- (3) Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan dan disahkan oleh BPD.

Pasal 50

- (1) Sumber biaya pemilihan Kepala Desa terdiri dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- (2) Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa tidak boleh dibebankan sebagian dan/ atau seluruhnya kepada calon Kepala Desa;
- (3) Anggaran Biaya pemilihan Kepala Desa ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Pasal 51

Biaya pemilihan ulang Kepala Desa dibebankan pada APBDes.

BAB VI

PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 52

- (1) Sebelum memangku jabatan, Kepala Desa mengucapkan sumpah/ janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk;
- (2) Pada saat pelantikan, Kepala Desa mengucapkan sumpah/ janji menurut agamanya masing-masing dan dipandu oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk;
- (3) Pada saat pengambilan sumpah/ janji dan pelantikan Kepala Desa, ditunjuk 1 (satu) orang petugas rohaniawan untuk masing-masing agama calon Kepala Desa dan 2 (dua) orang saksi.

Pasal 53

- (1) Urutan Acara dalam pengambilan sumpah/ janji dan pelantikan Kepala Desa adalah sebagai berikut :
 - a. pembukaan;
 - b. pembacaan Keputusan Bupati;
 - c. pengambilan sumpah / janji jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - d. penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji;
 - e. kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk ;
 - f. sambutan-sambutan;
 - g. pembacaan do'a;
 - h. penutup.
- (2) Kepala Desa yang akan diambil sumpah/ janji dan dilantik memakai Pakaian Dinas Upacara warna putih-putih.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid,
pada tanggal 10 Januari 2007

BUPATI MAGELANG,



SINGGIH SANYOTO





Diundangkan di Kota Mungkid,
pada tanggal 11 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG,
Pelaksana Tugas



RODJIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2007 NOMOR 2

No.	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	AS.	
3	KABAG.	
4	KASUBAG. HUKUM	

PEDOMAN KOP SURAT DAN STEMPEL PANITIA PEMILIHAN

A. Pedoman Kop Surat

1. Kop Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf/ tulisan berwarna hitam.
2. Isi tulisan dan ukuran :
 - a. Tulisan pada baris pertama dengan huruf balok tebal : "PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA"
 - b. Tulisan pada baris kedua dengan huruf balok tebal : "KECAMATAN KABUPATEN MAGELANG"
 - c. Tulisan pada baris ketiga dengan huruf kecil tipis : "Sekretariat : {ditulis alamat kantor sekretariat panitia} Telp..... Kode Pos....."
 - d. Pada bagian bawah kop surat setelah tulisan "Sekretariat" di beri garis tebal.
3. Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa ditandatangani oleh Ketua di sisi sebelah kiri dan Sekretaris di sisi sebelah kanan.
4. Bentuk surat Panitia Pemilihan dan penandatanganannya secara lengkap sebagai berikut :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN MAGELANG

Sekretariat :(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.....kode pos.....

Tempat dan tanggal pembuatan surat

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal :

Kepada :
Yth.

di -
.....

Pembuka surat

Isi Surat

Penutup surat

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGELANG


Ketua

Sekretaris

(Stempel Panitia Pemilihan)

B. Pedoman Stempel Panitia Pemilihan :

1. Bentuk, Ukuran dan Isi Tulisan Stempel Panitia Pemilihan :
 - a. Stempel Panitia Pemilihan berbentuk Oval ;
 - b. Ukuran :



- Lingkaran Luar (Garis A) : Diameter Panjang = 5 Cm, Diameter pendek = 3 Cm
- Lingkaran Tengah (Garis B) : Diameter Panjang = 4,6 Cm, Diameter pendek = 2,6 Cm (jarak garis A dan B adalah 0,2 Cm)
- Lingkaran Dalam (Garis C) : Diameter Panjang = 4 Cm, Diameter pendek = 2 Cm

2. Isi Tulisan :
 - a. Tulisan tengah : "PANITIA"
 - b. Tulisan atas : "PEMILIHAN KEPALA DESA"
 - c. Tulisan bawah : "DESA.....KEC....."
3. Tinta yang digunakan berwarna ungu.
4. Contoh bentuk dan tulisan Stempel Panitia Pemilihan adalah sebagai berikut :



BUPATI MAGELANG

Singgih Sanyoto

SINGGIH SANYOTO

No.	JABATAN	REKAM
1	SEKDA	
2	ASISTEN	10/2/19
3	KA BAG HUKUM	10
4	KA SUB BAG PER UJIAN	

BENTUK SURAT UNDANGAN PEMUNGUTAN SUARA

Nomor :

PEMILIH**SURAT UNDANGAN PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESAKEC.**

Kepada :

Nama Pemilih :

Jenis Kelamin :

Umur :

Alamat :

Untuk memberikan suara pada :

Hari : tgl di

Waktu :

Dikeluarkan pada tanggal20.....

PERHATIAN :

1. Untuk pemberian suara, Surat Undangan ini harus dibawa oleh pemilih sendiri yang namanya tercantum diatas dan diserahkan kepada Panitia Pilkades
2. Sekali-kali tidak boleh diwakilkan
3. Waktu pemungutan suara pukul 08.00 s/d 14.00
4. Diisi dengan huruf cetak

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Ketua(.....)
Cap dan tanda tangan

Nomor :

PANITIA**SURAT UNDANGAN PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESAKEC.**

Kepada :

Nama Pemilih :

Jenis Kelamin :

Umur :

Alamat :

Untuk memberikan suara pada :

Hari : tgl di

Waktu :

Dikeluarkan pada tanggal20.....

PERHATIAN :

1. Untuk pemberian suara, Surat Undangan ini harus dibawa oleh pemilih sendiri yang namanya tercantum diatas dan diserahkan kepada Panitia Pilkades
2. Sekali-kali tidak boleh diwakilkan
3. Waktu pemungutan suara pukul 08.00 s/d 14.00
4. Diisi dengan huruf cetak

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Ketua(.....)
Cap dan tanda tangan

BENTUK SURAT SUARA UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA

(Tampak bagian luar)

**SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA**

**KETUA
PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA**

DESA







KECAMATAN

(Tampak bagian dalam)

**TELITI LEBIH DAHULU SEBELUM
ANDA MENENTUKAN PILIHAN**

**TANDA GAMBAR
UNTUK
PEMILIHAN KEPALA DESA**

21 Cm

	 PADI	 KATELA	 JAGUNG	 KELAPA	 KACANG
---	--	--	---	--	--

33 Cm

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN MAGELANG

Sekretariat :

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGELANG
NOMOR :

TENTANG

ANGGARAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGELANG

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Magelang Tahun perlu disusun Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa ;
6. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
7. Keputusan BPD Kecamatan Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Magelang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Magelang sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Badan Permusyawaratan Desa.

Ditetapkan di Desa
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KETUA

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Magelang;
2. Camat;
3. Kepala Desa;
4. Ketua BPD

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA
NOMOR :
TANGGAL : _____

ANGGARAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN

I. PEMASUKAN :

A.	Rp.....	
B.	Rp.....	
C. Dst	Rp.....	
Jumlah		Rp.

II. PENGELUARAN

A. Sekretariat	Rp.....	
B. Perlengkapan	Rp.....	
C. Konsumsi	Rp.....	
D. Honorarium	Rp.....	
E. Dst	Rp.....	
Jumlah		Rp.

III. SISA

Rp.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGELANG
KETUA

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN MAGELANG

Sekretariat :.....

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGELANG
NOMOR :

TENTANG

BAKAL CALON KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGELANG

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditutupnya waktu pengumuman dan pendaftaran pada penjurangan bakal calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Magelang Tahun perlu ditetapkan nama-nama bakal calon kepala desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa ;
6. Keputusan BPD Kecamatan Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Magelang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : (.....) bakal calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Magelang sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Bakal calon sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA berhak untuk mengikuti tahap penyaringan dalam pemilihan kepala desa;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KETUA

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Magelang;
2. Camat ;
3. Ketua BPD

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA
NOMOR :
TANGGAL : _____

DAFTAR NAMA-NAMA BAKAL CALON KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN

NO	NAMA	TANGGAL LAHIR	ALAMAT

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KETUA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN MAGELANG

Sekretariat :

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGELANG
NOMOR :

TENTANG

BAKAL CALON KEPALA DESA YANG BERHAK MENGIKUTI SELEKSI TERTULIS
PADA TAHAP PENYARINGAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Berkas Persyaratan terdapat lebih dari 5 (lima) bakal calon yang memenuhi persyaratan, sehingga perlu dilaksanakan Seleksi tertulis;
- b. bahwa untuk pelaksanaan seleksi tertulis sebagaimana dimaksud huruf a. perlu ditetapkan bakal calon Kepala Desa yang berhak mengikuti seleksi;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa ;
6. Keputusan BPD Kecamatan Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Magelang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : (.....) bakal calon Kepala Desa yang berhak untuk mengikuti seleksi tertulis pada tahap penyaringan dalam pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Magelang sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KETUA

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Magelang;
2. Camat ;
3. Ketua BPD

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN..... KABUPATEN MAGELANG

Sekretariat :.....

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGELANG
NOMOR :

TENTANG

CALON KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGELANG

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Berkas Persyaratan pada Tahap Penyaringan dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Magelang Tahun perlu ditetapkan nama-nama calon kepala desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa ;
6. Keputusan BPD Kecamatan Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Magelang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : (.....) Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Magelang sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA berhak untuk dipilih pada pemungutan suara dalam pemilihan kepala desa;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku setelah mendapatkan Pengesahan dari BPD Kecamatan

Ditetapkan di Desa
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KETUA

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Magelang;
2. Camat ;
3. Ketua BPD

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN..... KABUPATEN MAGELANG

Sekretariat :.....

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGELANG
NOMOR :

TENTANG

CALON KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGELANG

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan dan Hasil Seleksi Tertulis pada Tahap Penyaringan dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Magelang Tahun perlu ditetapkan nama-nama calon kepala desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa ;
6. Keputusan BPD Kecamatan Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Magelang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : (.....) Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Magelang sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA berhak untuk dipilih pada pemungutan suara dalam pemilihan kepala desa;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari BPD Kecamatan

Ditetapkan di Desa
pada tanggal

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan
Ketua

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Magelang;
2. Camat ;
3. Ketua BPD

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN..... KABUPATEN MAGELANG

Sekretariat :.....

BERITA ACARA
PENELITIAN BERKAS PERSYARATAN PADA TAHAP PENYARINGAN
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGELANG
NOMOR :

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Seksi Penjaringan dan Penyaringan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Magelang, yang terdiri dari :

- | | | | |
|---------|---|-------|----------------|
| a. Nama | : | | Selaku Ketua |
| b. Nama | : | | Selaku Anggota |
| c. Nama | : | | Selaku Anggota |
| d. Nama | : | | Selaku Anggota |
| e. Nama | : | | Selaku Anggota |

Setelah pelaksanaan Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon pada tahap Penyaringan dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Magelang, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan penelitian berkas persyaratan bakal calon yang namanya tercantum dalam Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa yang berjumlah orang yaitu :

1). Nama	:	6). Nama	:
2). Nama	:	7). Nama	:
3). Nama	:	8). Nama	:
4). Nama	:	9). Nama	:
5). Nama	:	Dst ...		

2. Nama-nama bakal calon kepala desa yang lolos penelitian berkas persyaratan berjumlah orang sebagai berikut :

1). Nama	:	6). Nama	:
2). Nama	:	7). Nama	:
3). Nama	:	8). Nama	:
4). Nama	:	9). Nama	:
5). Nama	:	Dst ...		

3. Berdasarkan hasil penelitian berkas persyaratan, diperoleh Bakal Calon yang berhak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sebagai berikut :
 - 1). Sdr.
 - 2). Sdr.
 - 3). Sdr.
 - 4). Sdr.
 - 5). Sdr.

4. Dalam pelaksanaan Penelitian Berkas tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006 dan ketentuan pelaksanaannya;
5. Kami bersedia diambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku apabila menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, ditandatangani oleh Ketua Seksi Penjaringan dan Penyaringan dan diketahui oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Seksi Penjaringan dan Penyaringan
Ketua

.....

Mengetahui,

Ketua

Sekretaris

(Tanda tangan dan Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa)

.....

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN..... KABUPATEN MAGELANG

Sekretariat :

BERITA ACARA
PELAKSANAAN DAN HASIL SELEKSI TERTULIS PADA TAHAP PENYARINGAN
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGELANG
NOMOR :

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Seksi Penjaringan dan Penyaringan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Magelang, yang terdiri dari :

- | | | | |
|---------|---|-------|----------------|
| a. Nama | : | | Selaku Ketua |
| b. Nama | : | | Selaku Anggota |
| c. Nama | : | | Selaku Anggota |
| d. Nama | : | | Selaku Anggota |
| e. Nama | : | | Selaku Anggota |

Setelah pelaksanaan Seleksi Tertulis pada tahap Penyaringan dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Magelang, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seleksi Tertulis telah dilaksanakan pada :

Hari :

tanggal :

Tempat :

Waktu : s/d

2. Peserta Seleksi Tertulis adalah bakal calon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penelitian Berkas yang berjumlah orang yaitu :

a. Nama	:	f. Nama	:
b. Nama	:	g. Nama	:
c. Nama	:	h. Nama	:
d. Nama	:	i. Nama	:
e. Nama	:	Dst ...		

3. Perolehan nilai Bakal Calon Kepala Desa sebagai berikut :

Nama Bakal Calon	Nilai	Nama Bakal Calon	Nilai
1).		6).	
2).		7).	
3).		8).	
4).		9).	
5).		Dst....	

4. Dengan demikian Bakal Calon yang berhak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa berdasarkan urutan nilai tertinggi adalah sebagai berikut :

Nama Bakal Calon	Nilai
1).
2).
3).
4).
5).

5. Dalam pelaksanaan Seleksi Tertulis tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006 dan ketentuan pelaksanaannya;
6. Kami bersedia diambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku apabila menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, ditandatangani oleh Ketua Seksi Pejaringan dan Penyaringan dan diketahui oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Seksi Pejaringan dan Penyaringan
Ketua

.....

Mengetahui,

Ketua

Sekretaris

(Tanda tangan dan Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa)

.....

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN..... KABUPATEN MAGELANG

Sekretariat :

BERITA ACARA
PELAKSANAAN DAN HASIL SELEKSI ULANG PADA TAHAP PENYARINGAN
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGELANG
NOMOR :

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Seksi Penjaringan dan Penyaringan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Magelang, yang terdiri dari :

- | | | | |
|---------|---|-------|----------------|
| a. Nama | : | | Selaku Ketua |
| b. Nama | : | | Selaku Anggota |
| c. Nama | : | | Selaku Anggota |
| d. Nama | : | | Selaku Anggota |
| e. Nama | : | | Selaku Anggota |

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Berdasarkan Hasil Seleksi Tertulis pada tahap Penyaringan dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Magelang yang telah dilaksanakan pada :

Hari :

tanggal :

Tempat :

Waktu : s/d

dengan perolehan nilai sebagai berikut :

Nama Bakal Calon	Nilai	Nama Bakal Calon	Nilai
1).	6).
2).	7).
3).	8).
4).	9).
5).	Dst....

Dengan demikian terdapat (.....) bakal calon yang memperoleh nilai sama pada nomor urut s/d..... sebagai berikut :

- | | | |
|---------|---|-------|
| a. Nama | : | |
| b. Nama | : | |
| c. Nama | : | |
| d. Nama | : | |
| e. Nama | : | |
2. Bakal calon yang memperoleh nilai sama sebagaimana angka 1 berhak untuk mengikuti Seleksi Ulang pada Tahap Penyaringan;
3. Adapun Seleksi Ulang telah dilaksanakan pada :
- Hari :
- tanggal :
- Tempat :
- Waktu : s/d

4. Perolehan nilai Bakal Calon Kepala Desa dalam Seleksi Ulang sebagai berikut :

Nama Bakal Calon	Nilai
1).	
2).	
3).	
4).	
5).	

5. Dengan demikian Bakal Calon yang berhak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa berdasarkan urutan nilai tertinggi setelah dilaksanakannya Seleksi Ulang adalah sebagai berikut :

Nama Bakal Calon	Nilai
1).
2).
3).
4).
5).

6. Dalam pelaksanaan Seleksi Ulang tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006 dan ketentuannya;
7. Kami bersedia diambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku apabila menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, ditandatangani oleh Ketua Seksi Penjaringan dan Penyaringan dan diketahui oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Seksi Penjaringan dan Penyaringan
Ketua

Mengetahui,

Ketua

Sekretaris

(Tanda tangan dan Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN MAGELANG

Sekretariat :

BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGELANG
NOMOR :

Kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
Kabupaten Magelang, yang terdiri dari :

- a. Nama : Selaku Ketua
b. Nama : Selaku Wakil Ketua
c. Nama : Selaku Sekretaris

2. Para Calon Kepala Desa Kecamatan
Kabupaten Magelang, yang terdiri dari :

- a. Nama : tanda gambar :
b. Nama : tanda gambar :
c. Nama : tanda gambar :
d. Nama : tanda gambar :
e. Nama : tanda gambar :

Menyatakan sah terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Desa Kecamatan Kabupaten Magelang yang berlangsung pada hari tanggal bulan tahun dua ribu yang dimulai dari pukul WIB sampai dengan pukul WIB dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan catatan sebagai berikut :

- 1 Penggunaan hak pilih :
- a. Jumlah penduduk yang berhak memilih : orang
b. Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih : orang
c. Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih : orang
- 2 Penggunaan surat suara :
- a. Jumlah surat suara yang diterima Panitia Pemilihan : lembar
b. Jumlah surat suara yang digunakan : lembar
c. Jumlah sisa surat suara : lembar
- 3 Jumlah sisa surat suara pada angka 2 (dua) huruf c di atas terdiri dari :
- a. Jumlah surat suara yang rusak/ sobek (dikembalikan) : lembar
b. Jumlah sisa surat suara yang belum dipakai : lembar

Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Para Calon Kepala Desa.

Ditetapkan di
Pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Nama : Selaku Ketua (.....)
Nama : Selaku Wakil Ketua (.....)
Nama : Selaku Sekretaris (.....)

CALON KEPALA DESA

Nama : Tanda gambar (.....)
Nama : Tanda gambar (.....)
Nama : Tanda gambar (.....)
Nama : Tanda gambar (.....)
Nama : Tanda gambar (.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN MAGELANG

Sekretariat :.....

BERITA ACARA
PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGELANG
NOMOR :

Kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
Kabupaten Magelang, yang terdiri dari :
 - a. Nama : Selaku Ketua
 - b. Nama : Selaku Wakil Ketua
 - c. Nama : Selaku Sekretaris
2. Para Calon Kepala Desa Kecamatan
Kabupaten Magelang, yang terdiri dari :
 - a. Nama : tanda gambar :
 - b. Nama : tanda gambar :
 - c. Nama : tanda gambar :
 - d. Nama : tanda gambar :
 - e. Nama : tanda gambar :
3. Para Perwakilan Saksi dari Calon Kepala Desa Kecamatan
Kabupaten Magelang, yang terdiri dari :
 - a. Nama : Saksi dari Calon Sdr. :
 - b. Nama : Saksi dari Calon Sdr. :
 - c. Nama : Saksi dari Calon Sdr. :
 - d. Nama : Saksi dari Calon Sdr. :
 - e. Nama : Saksi dari Calon Sdr. :

Setelah bersama-sama mengikuti pelaksanaan penghitungan suara hasil pemungutan suara, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Pelaksanaan penghitungan suara hasil pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Magelang yang dilaksanakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Desa Kecamatan Kabupaten Magelang pada hari tanggal bulan tahun dua ribu, telah dilaksanakan dengan lancar, tertib dan demokratis dengan hasil perolehan suara sebagai berikut :
 - a. Sdr. tanda gambar mendapat suara;
 - b. Sdr. tanda gambar mendapat suara;
 - c. Sdr. tanda gambar mendapat suara;
 - d. Sdr. tanda gambar mendapat suara;
 - e. Sdr. tanda gambar mendapat suara;

2. Jumlah penduduk yang berhak memilih : orang
 Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih : orang
3. Jumlah surat suara yang dinyatakan tidak sah : lembar;
4. Dalam pelaksanaan penghitungan suara dimaksud, tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006 dan ketentuan pelaksanaannya;
5. Pelaksanaan penghitungan suara dimaksud disaksikan juga oleh para calon kepala desa dan/ atau saksi dari masing-masing calon kepala desa;
6. Kami bersedia diambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku apabila menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Para Calon Kepala Desa dan Saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa.

Ditetapkan di
 Pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- Nama : Selaku Ketua (.....)
- Nama : Selaku Wakil Ketua (.....)
- Nama : Selaku Sekretaris (.....)

CALON KEPALA DESA

SAKSI DARI MASING-MASING CALON KEPALA DESA

- | | |
|----------------------|----------------------|
| Nama : (.....) | Nama : (.....) |
| Nama : (.....) | Nama : (.....) |
| Nama : (.....) | Nama : (.....) |
| Nama : (.....) | Nama : (.....) |
| Nama : (.....) | Nama : (.....) |



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Letnan Tukiyat No. 59 Telp. (0293) 788181 Fax (0293) 788122
Kota Mungkid 56511

Kota Mungkid, s Desember 2006

Nomor
Sifat
Lampiran
Format

141 / 963 / 02 / 2006
Penting / Segera
-
Pemberhentian Kepala Desa dan
Pengangkatan Pj. Kepala Desa

Kepada :
Yth. 1. Sdr. Camat Sawangan
2. Sdr. Camat Kajoran
3. Sdr. Camat Ngablak
di-
KABUPATEN MAGELANG

Sehubungan dengan telah meninggalnya Kepala Desa Kapuhan Kec. Sawangan, Kepala Desa Wonogiri Kec. Kajoran dan Kepala Desa Jogonayan Kec. Ngablak, maka diminta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Mendasarkan pada pasal 45 ayat (3) Perda Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Saudara agar menginformasikan kepada pimpinan BPD. untuk segera mengusulkan pemberhentian kepala desa yang meninggal dunia tersebut kepada Bupati Magelang melalui Camat;
2. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memperlancar penyelenggaraan pemerintahan desa, Camat agar mengusulkan calon Penjabat (Pj.) Kepala Desa kepada Bupati Magelang dengan mendasarkan pada aspirasi yang berkembang di masyarakat baik melalui mekanisme formal maupun non formal, misalnya usulan dari BPD dijadikan salah satu dasar pertimbangan tetapi tidak dilakukan melalui mekanisme persetujuan BPD;
3. Sesuai Pasal 52 Perda Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006, bahwa Penjabat (Pj.) Kepala Desa dapat berasal dari unsur perangkat desa, PNS kecamatan atau tokoh masyarakat setempat.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.


Drs. Iwan Rizali Satiri
Pembina Tingkat I
NIP. 500 082 482

Tembusan, Kepada Yth :

1. Bupati Magelang, sebagai laporan;
2. Plt. Sekretaris Daerah Kab. Magelang.
3. Camat se Kabupaten Magelang.